



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Teip: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/0898 /X/2023/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN PESERTA KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA 2023**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


**MENUGASKAN :**

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 18-19 Oktober 2023  
Pukul : 08.00 – Selesai  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Oktober 2023  
Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565



Drs. Yohanis Sattu, M.M.

Kepala Bagian Tata Usaha

NIP. 196804142000121001

+62 812 426 2294

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10  
Tamalanrea - Makassar 90245  
Telepon/Fax. 0411-587219

AS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
FAKULTAS HUKUM

ono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp. 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
uangan Raya Marga Muiya Bekasi Utara Teip. 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

ST/0898 /X/2023/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN PESERTA KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA 2023**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MENUGASKAN :**

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Konferensi Nasional VIII Hukum Perdata 2023 "Hukum Perdata dalam Isu-isu Kontemporer", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 18-19 Oktober 2023  
Pukul : 08.00 – Selesai  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Oktober 2023  
Dekan Fakultas Hukum,

**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565







# Sertifikat



diberikan kepada :

*Sri Wahyuni, S.H., M.H.*

sebagai PRESENTER dalam :

KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA

**“Hukum Perdata Indonesia dalam Isu-Isu Kontemporer”**

Diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dengan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Oktober 2023

Makassar, 19 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Dekan,



*[Signature]*  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan

Ketua,



*[Signature]*  
Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.





**APHK**  
ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM KEPERDATAAN

# CALL FOR PAPERS

## KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA

Makassar, 18 - 19 Oktober 2023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN  
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM KEPERDATAAN



### TEMA

Hukum Perdata Indonesia dalam Isu-Isu Kontemporer

Topik :

- Keluarga dalam era globalisasi
- Globalisasi finansial
- Transaksi digital
- Perubahan iklim
- Energi baru dan terbarukan
- Hukum perdata dalam bingkai hak asasi manusia
- Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Artikel Konferensi Akan Dipublikasikan di Prosiding  
Online Konferensi Nasional APHK dan Indonesian  
Civil Law Journal\*

- Batas pengiriman abstrak : **1 September 2023**
- Pengumuman abstrak diterima : **6 September 2023**
- Pengiriman artikel (full text) : **6 Oktober 2023**
- Pembayaran biaya konferensi (presenter) : **6 Oktober 2023**
- Pelaksanaan konferensi : **18-19 Oktober 2023**

### Biaya Konferensi

- Presenter/ Audiens : **Rp300.000**  
Anggota APHK
- Presenter/ Audiens : **Rp500.000**  
Non-Anggota APHK



Tempat Pelaksanaan  
Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin


### Contact Person

082131409821 | Hilda  
08113477302 | Yuniarti

Formulir Pengiriman Abstrak  
<https://s.id/1REXD>

Formulir Pendaftaran Audiens  
<https://s.id/1S8W2>









**APHK**  
ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM KEPERDATAAN

# KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA

## "Hukum Perdata Indonesia dalam Isu-Isu Kontempo

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan  
Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan

Makassar, 18 - 19 Oktober 2023

Didukung oleh :

**JAYA**

**WINS & Partners**  
Law Firm

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION  
DPC GRESIK

**K J D**  
LAW FIRM

Faculty of





BARUGA  
PROF.DR.H.BAHARUDDIN LOPA, S.H.  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN







**KONFERENSI NASIONAL VIII**  
**HUKUM PERDATA**

**Rujab Walikota Makassar, 19 Oktober 2023**

**APHK**

**ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM KEPERDATAAN**







**Penyelesaian Sengketa hak konsumen yang membeli barang melalui online ditinjau dari asas caveat emptor dan caveat venditor**

Oleh Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

1

**Pendahuluan**

- Dina pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, saat Dina membeli iPad 11 Inci berkapasitas 256 gigabite ditoko atau merchant yang bernama MA dengan harga Rp 13,99 juta (tiga belas juta Sembilan puluh Sembilan juta) dan cara pembayarannya dilakukan dengan split payment. Dina telah melakukan pembayaran yang pertama dengan invoice sebesar Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah) dengan aplikasi kredit online dan pembayaran invoice kedua Dina telah membayar sebesar Rp 3,99 (tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) juta lewat virtual account di salah satu bank.
- Dengan harapan ingin mendapatkan cashback sebesar Rp 500 ribu untuk invoice 1 (Rp 10 juta) dan sekitar Rp 119 ribu untuk invoice 2 (Rp 3,99 juta). Sehingga secara total, Dina bisa mendapatkan cashback sekitar Rp 619 ribu dengan pembayaran melalui cara split payment.
- Namun iPad yang dipesan Dina tidak pernah sampai ke tangan Dina.

2

**Pendahuluan**

- pada hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, Dina menyebut kasusnya ditutup oleh Tokopedia dengan keputusan pengembalian saldo sebesar 50:50 dari total Rp 3,99 juta. Jadi, Rp 1,99 juta untuk toko dan Rp 1,99 juta sebagai pembayaran ganti rugi atas uang Dina yang telah dikeluarkan untuk pembelian Ipad.
- Padahal antara pihak penjual dan pembeli sepakat untuk transaksi jual beli Ipad di lakukan dengan cara pembayaran split payment.
- Namun ternyata dari pihak marketplace dalam hal ini Tokopedia sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan layanan split payment

3

**Pendahuluan**

- Sementara itu, pihak dari Gojek memastikan telah menonaktifkan akun pengemudi karena diduga terjadi penyalahgunaan akun. Gojek juga telah menghubungi Dina dan menjelaskan kronologi serta solusi ihwal permasalahan ini.
- Gojek Selaku penyedia layanan pengantaran barang, Gojek telah berkoordinasi dengan Tokopedia terkait proses klaim asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Dina menyebut Tokopedia menghubunginya kembali dan Dina menyebut Tokopedia bersedia untuk membayar sisa ganti rugi dan akan mentransfer Rp 1,99 juta lagi. Menurut Dina, pihak Tokopedia itu mengatakan uang akan ditransfer satu sampai tiga hari ke kerja namun disisi lain Pihak Tokopedia mengatakan sedang melakukan penelaahan dan pihak Manajemen juga tengah berkoordinasi untuk melihat permasalahan itu.

4



## Permasalahan

- Bagaimana Penyelesaian sengketa hak konsumen yang membeli barang melalui online ditinjau dari asas caveat emptor dan caveat venditor?

5

## Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

6

- Ketika Dina telah membayar dengan harga 13,99 juta (tiga belas juta Sembilan puluh Sembilan juta) untuk pembelian Ipad 11 inci dengan kapasitas 256 Gigabyte ditoko atau merchant yang bernama MA, pembayaran yang pertama dengan invoice sebesar Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah) dengan aplikasi kredit online dan pembayaran invoice kedua Dina telah membayar sebesar Rp 3,99 (tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) juta lewat virtual account di salah satu bank

7

## Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur beberapa kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- 1. Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

8



## Pembahasan

- **Jual beli sendiri menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah** perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.
- **menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian Transaksi Elektronik adalah** perbuatan hukum yang dilakukan dapat menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

9

## Pembahasan

- **jual beli online** adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.
- **Jual beli via internet** yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Selain itu kegiatan jual beli online melalui internet yang dikenal dengan istilah elektronik commerce atau e-commerce.
- **Apa yang dimaksud dengan e-commerce**, yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. E-commerce pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet.

10

## Ada 2 cara pembayaran yang dilakukan oleh Dina selaku konsumen

### ▪ Aplikasi kredit online

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan mengenai pengertian kredit sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi hutangnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 3, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

11

## Ada 2 cara pembayaran yang dilakukan oleh Dina selaku konsumen

- **Virtual Account** adalah Akun atau rekening yang dibuat secara virtual, dimana umumnya berbentuk kombinasi angka yang unik, yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi pembayaran.
- (Kompas.com - Diperbarui 24/01/2023, 11:35 WIB) dengan judul "Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2022/01/22/13000626/apa-itu-virtual-account-manfaat-dan-cara-bayarnya-dalam-transaksi-keuangan?page=all>.

12





## Kesimpulan

- Sudah semestinya di era digital saat ini ada pengaturan khusus dan perlu ada definisi mengenai cara pembayaran melalui split payment, kedepan jual beli melalui online cukup signifikan meningkat, pengaturan ini menjadi penting agar transaksi jual beli melalui online itu menjadi lebih mudah dan tepat dan kedepan urgensinya perlu ada pengaturan yang jelas mengenai apa itu definisi cara pembayaran melalui split payment dalam bentuk peraturan sehingga dapat memberikan kemudahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Memberikan berbagai kemudahan serta memberikan perlindungan bagi para pihak dalam kerangka peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dan multitafsir.